



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik [xxxxxxx](#), sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxx, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tertanggal xxxxx;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 2 minggu pernikahan dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. Anak I Pemohon dan Termohon lahir di xxxxx Umur xxxx Tahun, xxxx Bulan Pendidikan SD Kelas 1;

3.2. Anak II Pemohon dan Termohon lahir di xxxxxxxx, Umur xxxx Bulan,

anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun pernikahan, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan

5. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena;

5.1 Bahwa tahun 2021 Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada 25 Agustus 2023 disebabkan Termohon kembali berhutang lagi tanpa sepengetahuan Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di Nasehati oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang tanggal 12 November 2024 yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari sidang tanggal 19 November 2024 yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Humaidi, S.H) tanggal 19 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang tanggal 25 November 2024 yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah diberitahukan didalam sidang agar hadir dipersidangan sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Pbm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan memasuki tahap pemeriksaan perkara, Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg yang berbunyi, "*Jika Penggugat/Pemohon yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh seorang datang menghadap untuknya, maka gugatan/permohonan dinyatakan gugur....*". Dengan demikian, permohonan Pemohon nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Pbm dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Pbm



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Pbm, gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dan Dian Afrianti, S.Pd., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan dihadiri oleh Termohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dian Afrianti, S.Pd., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Pbm